

ANALISIS TINDAK PIDANA MENGGADAIKAN MOBIL SEWAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Muhammad Iqbal / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: muhiqbaelbael@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana menggadaikan mobil sewaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku yang menggadaikan mobil sewaan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum tindak pidana menggadaikan mobil sewaan dapat dimasukkan kedalam unsur penggelapan mobil sewaan dan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental. Sanksi pidana terhadap pelaku yang menggadaikan mobil sewaan atau biasa disebut penggelapan mobil sewaan ini diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang mana ancamannya dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Terdapat beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, seperti penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan, penggelapan ringan diatur pada Pasal 373 KUHP, penggelapan dalam bentuk pemberatan dimana terdapat ketentuan khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan pemberatan yang diatur pada Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain yang diatur pada Pasal 375 dan tindak pidana penggelapan antar keluarga yang diatur pada Pasal 376 KUHP. Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak yang dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

Kata kunci : *Tindak Pidana, Menggadaikan, Mobil Sewaan*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding the crime of pawning a rental car in the Indonesian criminal justice system and to determine the form of criminal sanctions against perpetrators who pawn a rental car. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the criminal act of pawning a rental car can be included in the element of embezzlement of a rental car and is regulated in Article 372 of the Criminal Code (KUHP) which states that anyone who intentionally and unlawfully owns goods, which completely or partially belongs to him. another person, and only for him/her not because of a crime is punishable by a maximum imprisonment of four years or a maximum fine of 15 times sixty rupiahs. Even though they have been threatened with imprisonment for a long time, it turns out that there are still many who dare to embezzle rental vehicles. Criminal sanctions against perpetrators who pawn a rental car or commonly called embezzlement of a rental car are regulated in Article 372 to Article 377 of Chapter XXIV (Book II) of the Criminal Code (KUHP). The provisions for embezzlement are regulated in Article 372 of the Criminal Code which carries a maximum penalty of four years in prison or a maximum fine of nine hundred rupiahs. There are several forms of criminal acts of embezzlement, such as embezzlement in the main form regulated in Article 372 of the Criminal Code which is a juridical provision of the crime of embezzlement, light embezzlement is regulated in Article 373 of the Criminal Code, embezzlement in the form of weighting where there are special provisions that cause the crime to be used as a reason for weighting which is regulated in Article 374 of the Criminal Code, criminal acts of embezzlement by guardians and others are regulated in Article 375 and criminal acts of embezzlement between families which are regulated in Article 376 of the Criminal Code. Article 377 of the Criminal Code concerning additional penalties in the form of announcing the judge's decision and revocation of rights that can be imposed for embezzlement Article 372, Article 374, and Article 375 of the Criminal Code.

Keywords: *Crime, Pawning, Rental Car*

PENDAHULUAN

Kejahatan yang sekarang marak terjadi di masyarakat sekarang adalah penggelapan dan penipuan mobil yang banyak terjadi dialami oleh tempat penyewaan mobil. Seperti

pada tindak pidana penggelapan mobil sewaan, dimana pihak korban yang menjadi korban penipuan dan penggelapan mobil sewaan akan melapor ke kepolisian. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP,

dimana yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.

Berbagai bentuk dan modus operandi penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh seseorang sudah barang tentu akan sangat merugikan orang lain, demikian pula dengan penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh seorang pelaku penggelapan terhadap mobil sewaan.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mampu

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

nyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Sewaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini.

Adanya kesulitan di masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tidak selamanya berdampak negatif di masyarakat. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi mengakibatkan bisnis rental/sewa kendaraan pribadi mengalami peningkatan usaha yang cukup signifikan belakangan ini.

Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia diawal 2014. Dari data yang didapat dari majalah Tempo 1,5 juta unit kendaraan operasional perusahaan di Indonesia, 415 ribu unit merupakan mobil sewaan.³ Hal ini menjadi parameter bahwa minat dan kebutuhan akan kendaraan sewaan/rental masih tinggi di Indonesia.

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menggadaikan Mobil Sewaan

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya memiliki kebutuhan. Kebutuhan itu bersumber pada dorongan alami yang dimiliki setiap manusia sejak dilahirkan. Lingkungan hidup merupakan sarana dimana manusia berada sekaligus menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk dapat mengembangkan kebutuhan tersebut.

³ Bisnis Penyewaan Mobil Makin Menjanjikan.
<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/2>

Pada zaman yang semakin maju mengakibatkan kebutuhan manusia semakin beragam. Manusia memiliki tekad untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Oleh karena itu, maka bertambah pula kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang, seperti kebutuhan dibidang pendidikan, ekonomi, dan termasuk salah satunya transportasi.

Perkembangan di era globalisasi modern menjadikan kendaraan transportasi sangat dibutuhkan karena transportasi merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani aktifitas bekerja maupun sehari-hari. Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidupnya

seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan “salah satu bentuk dari perilaku menyimpang’ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan”. Kejahatan yang sekarang marak terjadi di masyarakat sekarang adalah kejahatan menggadaikan mobil sewaan atau biasa disebut tindak pidana penggelapan mobil sewaan, dimana pihak korban yang menjadi korban penipuan dan penggelapan mobil sewaan akan melapor ke kepolisian. Penggelapan diatur dalam

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014. Hlm. 67

pasal 372 KUHP, dimana yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Berbagai bentuk dan modus operandi penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh seseorang sudah barang tentu akan sangat merugikan orang lain, demikian pula dengan penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh

seorang pelaku penggelapan terhadap mobil sewaan. Pengaturan hukum tindak pidana menggadaikan mobil sewaan dapat dimasukkan kedalam unsur penggelapan mobil sewaan dan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental.

2. Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif

dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak pidana kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan, antara lain kejahatan memnggadaikan mobil sewaan. Sanksi pidana terhadap pelaku yang menggadaikan mobil sewaan atau biasa disebut penggelapan mobil sewaan ini

diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, seperti penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan, penggelapan ringan diatur pada Pasal 373 KUHP, penggelapan dalam bentuk pemberatan dimana terdapat

ketentuan khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan pemberatan yang diatur pada Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain yang diatur pada Pasal 375 dan tindak pidana penggelapan antar keluarga yang diatur pada Pasal 376 KUHP. Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak yang dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

B. Saran

1. Tindak pidana menggadaikan mobil sewaan pada dasarnya termasuk dalam tindak pidana penggelapan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedepan diharapkan adanya pengaturan hukum secara khusus tentang tindak pidana menggadaikan mobil sewaan agar tidak terjadinya kekaburan hukum.

2. Sanksi pidana terhadap pelaku menggadaikan mobil sewaan ini dimasukkan kedalam unsur tindak pidana penggelapan yang mana ancaman pidananya masih ringan. Harapannya kedepan adanya ketentuan khusus yang mana lebih memperberat sanksi pidana terhadap pelaku menggadaikan mobil sewaan agar adanya efek jera dan dapat meminimalisir kejahatan menggadaikan mobil sewaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussalam, 2010, *Victimology*. Jakarta : PTIK.
- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Amiruddin & Zainall, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Arifin Syamsul, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum*

- Indonesia. Medan : Medan Area University Press.
- , 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.
- Chazawi Adami, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta : Rajawali Pers.
- , 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Djamali R. Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Dewantoro Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Friedmen W, 1990, *Teori Dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Andi, 1996, *KUHP dan KUHPA*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Yarsif Watampone.
- Ilias Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKab.
- Kansil Cst, 2009, *Kamus istilah Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Kontjoroningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia Pusaka Utama.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Moelong, Lexy J., 2013, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya.
- Poerwadarminto, W.J.S., 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pontang, Moerad B.N., 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Rahayu, Yusti Probowati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Srikandi.
- Ruba'I, Masruchin, 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang: IKIP Malang.
- Santoso, Topo, 2011, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Soesilo, R., 1997, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politela.
- Suryabrata, Sumadi, 1992, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.